

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia selalu memiliki kesadaran bahwa mereka hanya merupakan bagian dari kehidupan yang beragam, oleh sebab itu manusia berlomba-lomba untuk menjadi lebih kuat dengan segala cara agar dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kekuatan sebagai modal utama untuk bertahan hidup menjadi hal yang didambakan oleh setiap manusia yang hidup di dunia ini, tetapi kekuatan tersebutlah yang menciptakan persaingan berujung kesenjangan dan penindasan antar manusia dimana yang kuat selalu menindas yang lemah untuk mendapatkan kasta yang lebih tinggi. Persaingan tersebut adalah hal yang menjadi cikal bakal terciptanya perpecahan dan peperangan di dunia ini. Sampai pada akhirnya dunia dihadapkan pada sejarah-sejarah kelam yang menimbulkan banyak korban jiwa seperti Perang Dunia. Pada saat itulah manusia tersadarkan bahwa perdamaian merupakan tujuan bersama yang ingin dicapai, tetapi untuk menciptakan perdamaian tentunya membutuhkan perjuangan yang sangat berat mengingat bahwa setiap negara berada pada keadaan yang sederajat dimana negara satu tidak dapat campur tangan terhadap yurisdiksi dan urusan domestik dari negara lain. Persamaan derajat tersebut memunculkan pertanyaan “bagaimana menciptakan perdamaian sedangkan tidak ada hal yang dapat memaksa suatu negara untuk turut serta dalam usaha menciptakan perdamaian tersebut?”, maka

dari itu untuk menjawab pertanyaan tersebut dibentuklah suatu organisasi internasional yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang dapat disingkat PBB.

PBB merupakan tokoh utama dalam usaha menciptakan perdamaian dunia. PBB merupakan suatu organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara yang menandatangani *United Nations Charter* sebagai bentuk komitmen untuk turut serta dalam usaha menciptakan perdamaian dunia. PBB adalah organisasi yang secara sah terbentuk pada tanggal 24 oktober 1945, ditandai dengan diratifikasinya *United Nations Charter* oleh *China, France, the Soviet Union, the United Kingdom, the United States*, dan mayoritas dari negara yang membubuhkan tanda tangan mereka di *United Nations Charter*.¹ *United Nations Charter* atau yang dapat diterjemahkan sebagai Piagam PBB merupakan piagam yang berisi komitmen dari anggota PBB untuk menyelamatkan generasi-generasi mendatang dari ancaman perang yang sudah 2 kali dalam kehidupan manusia membawa kesedihan dan kehancuran yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata.² Kalimat tersebut merupakan bukti nyata bahwa PBB merupakan organisasi yang memiliki komitmen untuk menjaga perdamaian dunia.³

Patut disadari bahwa Piagam PBB tersebut didasarkan pada komitmen semata, hal ini ditegaskan oleh Pasal 2 angka 7 Piagam PBB yang menjelaskan bahwa tak ada satu ketentuan pun dalam piagam PBB yang memberi kuasa pada

¹ United Nations, 2007, *The United Nations Today*, New York : United Nations Department of Public Information, hal. 3

² *Ibid*, hal. 4.

³ *Ibid*, hal. 5.

PBB untuk mencampuri urusan dalam negeri suatu Negara⁴. Tingkat kedisiplinan negara pihak PBB dapat menjelaskan apakah dasar suatu negara bergabung dengan PBB adalah suatu komitmen atau hanya formalitas semata untuk mendapatkan hak-hak khusus dan keuntungan-keuntungan menjadi anggota PBB. Hal tersebut dikarenakan perbandingan antara hukum nasional dan hukum internasional yang mana keduanya memiliki sifat mengikat tetapi dengan pola pelaksanaan yang berbeda. Korelasi antara dua pernyataan di atas dapat dijelaskan dengan pemahaman bahwa hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di setiap negara yang dijalankan, diawasi, dan diberikan sanksi apabila dilanggar sedangkan dalam hukum internasional tidak terdapat pola pelaksanaan tersebut karena tidak ada satu kekuasaan pun yang dapat memaksa suatu negara untuk menaati suatu instrumen hukum internasional sehingga yang menjadi takaran kepatuhan adalah komitmen dari negara pihak.⁵

PBB merupakan organisasi yang terbuka dalam keanggotaannya tetapi PBB memberi catatan bahwa negara yang menjadi anggota PBB tersebut harus menerima kewajiban yang dibebankan oleh Piagam PBB serta bersedia dan menjalankan kewajiban-kewajiban yang dituliskan dalam Piagam PBB.⁶ Salah satu bentuk kewajiban yang dimiliki oleh negara pihak adalah mengambil peran serta dalam dibentuk dan dilaksanakannya konvensi internasional yang dihasilkan

⁴ United Nations, 1945, *Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice*, San Fransisco : United Nations Department of Public Information, hal.3.

⁵ Ilhami Bisri, 2014, *Sistem Hukum Indonesia : Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, hal.96-97.

⁶ United Nations, 2007, *Op.cit.* hal.5.

oleh PBB yang tujuannya adalah untuk menjunjung tinggi penghormatan HAM sebagai tanggung jawab setiap negara di dunia. HAM sendiri perlu dilindungi karena terdapat kesadaran kolektif masyarakat internasional bahwa HAM merupakan hak yang dimiliki dan melekat pada diri setiap manusia karena kodratnya sebagai manusia (*Inherent in dignity*) sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. HAM bukanlah pemberian negara sehingga negara tidak dibenarkan untuk mencabutnya (*Inalienable*) dan membatasinya secara sewenang-wenang (*Indivisible*).⁷

Salah satu konvensi internasional yang dibentuk oleh PBB adalah *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* atau yang dapat disingkat ICERD. Konvensi ini disahkan pada tahun 1965 yang berisi sebuah deklarasi mengenai persamaan derajat yang dasar bagi setiap orang dan menyatakan bahwa tindakan diskriminasi adalah pelanggaran hak asasi manusia yang dituliskan dalam *Universal Declaration of Human Rights* dan merupakan hambatan bagi hubungan antar negara dan antar manusia.⁸

Pada tahun 1993 Majelis Umum PBB mengeluarkan pengumuman mengenai dekade ketiga PBB dalam usahanya untuk melawan tindakan rasisme dan diskriminasi yang didasarkan pada ras. Pengumuman tersebut merupakan

⁷ Cekli Setya Pratiwi, 2013, "*Urgensi Transformasi Hukum Hak Asasi Manusia Internasional ke Dalam Hukum Nasional: Mewujudkan Regulasi Berdimensi HAM Menuju Negara Demokrasi Konstitusional*". Membangun Negara Hukum yang Bermartabat, hal. 3.

⁸ *Ibid*, hal.255.

sebuah bentuk panggilan kepada setiap negara untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya bentuk baru dari tindakan rasisme. Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh negara pihak PBB adalah kegiatan edukatif dan informatif serta pembuatan hukum dan pelaksanaannya dengan tujuan untuk menghapuskan segala doktrin mengenai perbedaan rasial.⁹

Panggilan tersebut pada akhirnya juga mendorong Indonesia untuk mengaksesi ICERD terhitung 34 tahun setelah ditetapkannya konvensi tersebut. Komitmen Indonesia untuk meratifikasi ICERD pun ditegaskan dengan penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965. Dengan dikeluarkan undang-undang tersebut maka Indonesia menyatakan persetujuannya dan kesediaannya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada dalam ICERD kecuali Pasal 22.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak merupakan anggota PBB yang aktif dalam usaha PBB untuk menciptakan kesejahteraan dan perdamaian dunia. Keaktifan Indonesia tersebut membubuhkan hasil yaitu pada tahun 2018 Indonesia terpilih sebagai dewan keamanan tidak tetap.¹⁰ Dibalik berita yang membanggakan tersebut, sebenarnya di Indonesia masih terdapat sejumlah kebijakan yang bersifat diskriminatif yang antara lain

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Ardi Priyatono Utomo, "Indonesia Terpilih jadi Anggota Dewan Keamanan PBB untuk Kali Keempat", *Kompas.com*, 9 Juni 2018, Online, Internet, 18 September 2019, <https://internasional.kompas.com/read/2018/06/09/03170051/indonesia-terpilih-jadi-anggota-dewan-keamanan-pbb-untuk-kali-keempat> .

adalah seperti pelarangan warga negara Indonesia beretnis Tionghoa untuk memiliki sertifikat hak milik tanah di Yogyakarta yang didasarkan pada Surat Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K. 898/I/A/1975 tentang Penyeragaman *Policy* pemberian Hak atas Tanah kepada Warga Negara Indonesia Non-Pribumi.¹¹ Selain kebijakan tersebut terdapat pula adanya perampasan hak ulayat atau perampasan tanah adat masyarakat adat di beberapa daerah di Indonesia.¹²

Pada tahun 2019 pun terdapat berita yang memilukan yaitu kasus tindakan diskriminasi yang dihadapi oleh saudara-saudara kita yaitu masyarakat Papua yang menjadi bagian dari Ras Melanesia. Kasus tersebut terjadi dalam serangkaian peristiwa terjadinya penghentian unjuk rasa dan pengepungan asrama mahasiswa Papua yang disertai dengan ujaran dan tindakan diskriminasi rasial.¹³ Pokok permasalahan dari kasus itu adalah terdapatnya ujaran diskriminasi rasial yang dilayangkan oleh polisi yang menghentikan unjuk rasa, masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian, dan beberapa anggota ormas.¹⁴ Dalam kasus ini terdapat beberapa bentuk tindakan yang membuat masyarakat Papua di berbagai lokasi geram seperti pelemparan batu yang dilakukan oleh pihak-pihak yang

¹¹ Novia Sekar Tanjung Barokah, 2018, “Antara Keidakpatuhan dan Sejarah Masa Lalu: Analisis Kepatuhan Negara Indonesia terhadap Konvensi ICERD, Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta dan Papua”, *Journal of International Relations* Volume 4 Nomor 3, hal. 447-455.

¹² *Ibid.*

¹³ CNN Indonesia, “Kronik Rusuh Papua, dari Malang Menjalar hingga Makassar”, *CNNIndonesia.com*, 20 Agustus 2019, Online, Internet, 19 September 2019, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190819200236-20-422845/kronik-rusuh-papua-dari-malang-menjalar-hingga-makassar>.

¹⁴ *Ibid.*

disertai ujaran kata-kata diskriminasi ketika melakukan pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, kekerasan yang dilakukan oleh pihak polisi ketika menghentikan proses unjuk rasa, dan pengepungan oleh ormas-ormas dan pihak polisi di asrama mahasiswa Papua. Kasus tersebut merupakan bukti dimana di Indonesia, suatu hal yang bukan merupakan pilihan dapat menjadi alasan untuk merendahkan orang lain mengingat tidak ada manusia yang dapat memilih untuk dilahirkan dari ras, etnis, kelompok sosial, maupun lokasi tertentu. Fakta tersebutlah yang membuktikan bahwa setiap orang memiliki hak asasi yang sama karena hak asasi merupakan hak yang melekat pada manusia dari awal hidupnya terlepas dari ras dan etnis yang dimiliki oleh manusia tersebut. Selain diaturnya hal-hal dasar mengenai HAM dalam *Universal Declaration of Human Rights*, sudah sepatutnya masyarakat internasional menciptakan instrumen HAM lainnya mengingat fakta bahwa dalam masyarakat internasional terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM yang salah satunya yaitu diskriminasi. Permasalahan diskriminasi tersebut memunculkan ICERD untuk menjadi dasar hukum yang digunakan masyarakat internasional tidak terkecuali Indonesia untuk menjunjung tinggi persamaan dan keadilan dalam menghadapi permasalahan diskriminasi yang terjadi.

Permasalahan diskriminasi yang terjadi di Indonesia merupakan hal yang sangat bertolak belakang dengan keputusan Indonesia untuk mengaksesi ICERD. Permasalahan tersebut adalah hal yang menjadi alasan dipertanyakannya komitmen Indonesia dalam mengaksesi ICERD karena aksesinya merupakan

komitmen yang berbentuk pernyataan untuk secara sepenuh hati melaksanakan kewajiban yang dituliskan dalam ICERD, dan bukan hanya formalitas semata yang dilakukan untuk memperoleh *image* baik dari masyarakat Internasional. Mengingat keputusan Indonesia untuk mengaksesi ICERD melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 dan permasalahan mengenai tindakan diskriminasi di Indonesia yang sedang hangat, penulis mempertanyakan komitmen pemerintah Indonesia dengan melakukan penelitian dengan judul “Komitmen Pemerintah Indonesia dalam Penghapusan Diskriminasi Rasial sebagai Bentuk Implementasi *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*” (Studi Kasus Diskriminasi terhadap Masyarakat Papua)

B. Rumusan Masalah

Permasalahan utama dalam penelitian berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah *International Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination* mengatur penghapusan diskriminasi rasial?
2. Sejauh mana pemerintah Indonesia mengimplementasikan *International Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination* dalam peraturan perundang-undangan?

3. Sejauh mana pemerintah Indonesia mengimplementasikan *International Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination* dalam kasus diskriminasi yang dihadapi Masyarakat Papua?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan penulis melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana ICERD mengatur mengenai penghapusan diskriminasi rasial;
2. Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Indonesia mengimplementasikan ICERD;
3. Untuk mengetahui bagaimana pemerintah Indonesia mengimplementasikan ICERD terhadap kasus diskriminasi yang dihadapi Masyarakat Papua.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manfaat penelitian ini dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat menjadi bahan tambahan untuk melakukan pengkajian mengenai implementasi asas-asas yang dikandung dalam ICERD dalam Hukum Indonesia dan menjadi jawaban

atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam studi mengenai hukum yang mengatur diskriminasi rasial.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat menjadi pengetahuan dan wawasan bagi pihak yang berkepentingan secara praktis terhadap ratifikasi ICERD yang dilakukan oleh Indonesia dan menjadi pertimbangan dalam perkembangan undang-undang yang mengatur tentang tindakan diskriminasi rasial.

E. Metode Penelitian

Rechts is mede wetenschap atau hukum adalah ilmu bersama, merupakan kata-kata yang dapat mewakili sifat hukum yang merupakan objek penyelidikan dan penelitian dari berbagai cabang keilmuan.¹⁵ Hasil dari penyelidikan dan penelitian tersebut dapat menjadi jawaban atas berbagai persoalan hukum yang ada dalam masyarakat sebagai bentuk kontribusi dan pencerahan yang disumbangkan oleh para peneliti.¹⁶ Penelitian hukum adalah kegiatan yang mengambil peran besar dalam perkembangan hukum di dunia dan untuk dapat menjadi jawaban atas persoalan hukum, suatu penelitian harus memiliki metode

¹⁵ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Malang: Bayumedia Publishing, hal.33.

¹⁶ *Ibid.*

yang merupakan prosedur atau cara yang digunakan untuk mengetahui suatu hal dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis.¹⁷

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu kegiatan yang mengandung prosedur berupa rangkaian langkah-langkah yang disusun secara sistematis, terarah, dan teratur untuk mendapatkan data, fakta dari setiap gejala sosial yang ada dalam masyarakat sehingga dapat memberikan pemahaman atas objek yang diteliti.¹⁸ Maka dari itu, metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan rincian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang berusaha untuk menjelaskan suatu keadaan dari suatu hukum maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif sendiri menurut Soerjono Soekanto merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁹ Metode

¹⁷ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, Hal.9.

¹⁸ *Ibid.* Hal.3.

¹⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta. Hal. 13-14.

pendekatan tersebut akan digunakan untuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu implementasi ICERD dengan melakukan penelusuran terhadap sumber-sumber hukum terkait seperti konvensi internasional, undang-undang, dan peraturan lainnya agar dapat menemukan jawaban yang menjadi tujuan dari penelitian.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang ditujukan untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian serta bagaimana pelaksanaannya di masyarakat yang berhubungan dengan objek penelitian.²⁰

Deskripsi yang dilakukan dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk menggambarkan bagaimana ICERD diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia berkaitan dengan objek, subjek, dan asas-asas yang dikandung oleh ICERD. Setelah mendapatkan gambaran maka dilakukan analisa untuk mempelajari gambaran yang dihasilkan dari deskripsi tersebut. Maka dari itu dalam penelitian ini penulis akan mencoba mendapatkan gambaran terlebih dahulu mengenai kesesuaian peraturan perundang-undangan Indonesia dengan ICERD melalui studi kepustakaan dari undang-undang terkait untuk

²⁰ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, Hal.105-106.

mendapatkan data yang faktual dan akurat agar dapat dideskripsikan secara terperinci dan sistematis mengenai bagaimana implementasi ICERD dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kemudian secara analitis, penulis akan mencari sejauh mana sumber hukum tersebut diimplementasikan untuk menghadapi kasus diskriminasi rasial yang dihadapi golongan ras Papua dengan menggunakan teori-teori dan pendapat para ahli yang terkait dengan kasus ini.

3. Objek Penelitian

Menurut Morris L. Cohen, penelitian hukum adalah *“the process of finding the law that governs activities in human society, it involves locating both the rules which are enforced by the states and commentaries which explain or analyze the rule”*²¹ Berdasarkan pendapat oleh Morris L. Cohen objek penelitian hukum adalah peraturan yang diberlakukan oleh suatu negara dan uraian mengenai hukum tersebut. Maka dari itu dalam penelitian ini, penulis memilih objek penelitian berupa seluruh informasi yang berkaitan dengan ICERD serta peraturan perundang-undangan Indonesia yang didasarkan pada ICERD. Ditambah lagi selain kedua hal tersebut penulis juga menggunakan objek penelitian berupa seluruh informasi dan kajian teoritis terhadap kasus diskriminasi rasial terhadap golongan ras Papua.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media, Hal.29.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ilmiah, terdapat dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Dengan demikian, untuk memperoleh data yang terkait dengan tujuan penelitian, penulis menggunakan cara yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan pengumpulan sumber data dari dokumen-dokumen yang dikumpulkan, dipelajari, dan diteliti yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penelitian ini. Metode ini ditujukan untuk mencari data sekunder yaitu data yang sudah diolah sebelumnya.²² Data sekunder ini bersumber dari :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) *Charter of the United Nations;*
- 2) *The Vienna Convention to the Law of Treaties of 1969*
- 3) *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965;*
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination;*
- 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

²² Zainuddin Ali, 2010, *Op.Cit.* hal.106.

- 8) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang
- 9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
- 10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 12) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 13) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.²³ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang membahas mengenai sumber hukum internasional, ratifikasi, dan implementasi

²³ *Ibid.*

hukum internasional, serta pendapat para ahli dan hasil penelitian hukum berupa jurnal dan artikel yang relevan berkaitan dengan implementasi ICERD dalam kasus diskriminasi rasial yang dihadapi golongan ras Papua.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder.²⁴ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, buku mengenai tindakan diskriminasi rasial dan yang memberikan penjelasan terkait tujuan dan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang didapatkan oleh penulis setelah melalui pengumpulan data merupakan bahan mentah yang belum dapat memberikan kesimpulan untuk memenuhi tujuan penelitian.²⁵ Maka dari itu dalam penelitian ini perlu dilakukan proses pengolahan data yang dibagi menjadi tiga proses yaitu :²⁶

a. Reduksi Data

Dalam proses ini dilakukan kegiatan merangkum dengan memilih hal-hal pokok dan penting bagi penelitian ini, dengan mengesampingkan data-data yang kurang relevan bagi pemenuhan tujuan penelitian.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal.80

²⁶ *Ibid*, hal 85.

b. Penjabaran Data

Dalam proses ini dilakukan kegiatan penguraian singkat data-data yang sudah diperoleh sehingga lebih mudah untuk dianalisa dengan cara dituangkan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hubungan antar ICERD dan permasalahan yang diteliti.

c. Kategorisasi Data

Dalam Proses ini dilakukan dengan mengkategorisasikan data berdasarkan masalah dan tujuan utama penelitian, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antar data untuk memenuhi tujuan dari penelitian.

Setelah melalui 3 proses di atas maka data-data tersebut sudah dapat menjadi bahan analisis untuk menemukan jawaban tentang bagaimana implementasi ICERD dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

6. Teknik Penyajian Data

Setelah melalui proses pengumpulan dan pengolahan data, maka hasil dari penelitian ini akan disajikan secara deskriptif secara sistematis untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan.²⁷ Dalam penelitian ini penyajian dilakukan sebagai upaya untuk menjelaskan bagaimana ICERD diimplementasikan oleh pemerintah

²⁷ Petrus Soerjowinoto, dkk, 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang : FH Unika Soegijapranata, hal.56.

Indonesia serta bagaimana pemerintah Indonesia menghadapi kasus diskriminasi rasial terhadap golongan ras Papua.

7. Metode Analisa Data

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan penulis yaitu kualitatif, maka data akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.²⁸ Berdasarkan data yang telah diperoleh dari penelitian ini, akan dilakukan analisa menggunakan teori-teori hukum, dan peraturan perundang-undangan, agar data yang didapat dapat memberikan pencerahan untuk menarik kesimpulan yang nantinya dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini berkaitan dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan ICERD.

²⁸ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hal.107.